

TELAAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Philips A. Kana

Based on the amendment of UUD 1945 the position of state organizations is placed based on the spirit of constitution reformation. It is the form of maintenance on differentiates principal / authority divisions, checks and balance systems to the constitutional process. The Constitutional Court that is one of the highest judgmental institutions has a series of duties and authority will color the state structure systems of Indonesia.

PENDAHULUAN

Munculnya suasana reformasi di Indonesia dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipastikan menampilkan sejumlah gagasan atau ide bahwa sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan perlu mengalami pengkajian ulang disesuaikan dengan paradigma baru yang berkembang (Philips Kana, 2000:178-188).

Kenyataan menunjukkan, adanya keinginan, tuntutan bahkan kebutuhan agar kekuasaan Presiden sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun mengalami peninjauan. Tidak cukup sampai di situ, kedudukan lembaga negara perlu diposisikan kembali sesuai dengan semangat reformasi konstitusi itu sendiri. Akibatnya prinsip-prinsip pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan seperti dianut oleh sistem trias politika dan *checks and balances system* yang memungkinkan adanya saling menguji dan mengawasi

di antara lembaga negara memperoleh pbenarannya melalui mekanisme dan proses konstitusionalisme.

Karena itu baik pembentukan lembaga negara baru maupun penciptaan kewenangan terhadap lembaga negara yang ada ditempuh dengan menggunakan mekanisme amandemen terhadap UUD 1945, dan proses itu berlangsung secara sistematis dan mendasar sehingga berakibat pula kepada sistem ketatanegaraan.

MAHKAMAH KONSTITUSI SALAH SATU PILAR KEKUASAAN KEHAKIMAN

Salah satu materi muatan hasil amandemen UUD 1945 ialah penegasan terhadap kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat (1) UUD 1945). Konsekuensi berikutnya dari penegasan

konstitusi ialah dibentuknya salah satu lembaga dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang bernama Mahkamah Konstitusi seperti dirumuskan di dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi ditentukan di dalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

dan pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tulisan ini akan mencoba menganalisis salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan

oleh UUD 1945, khususnya wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

MENGUJI UNDANG UNDANG TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR 1945

Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alasan dasar untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Pertama, untuk melindungi konstitusi dari pelanggaran oleh badan legislatif dan/atau eksekutif. Kedua, dalam rangka melindungi hak-hak dasar manusia atau warganegara. Dengan dua alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diperoleh pemahaman yang sama. Dari rumusan dalam diktum menimbang huruf b dengan tegas disebutkan:

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dasar untuk melindungi, menegakkan konstitusi dengan sendirinya mencakup pula perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia atau warganegara sebagai salah satu materi muatan konstitusi serta prinsip dalam negara hukum dan itu dijamin oleh UUD 1945.

Hak menguji undang-undang (*judicial review, toetsingrecht*) merupakan suatu kegiatan pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan judicial. Pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum dari ketiga cabang kekuasaan di dalam negara tersebut diletakkan di tangan hakim dan hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip checks and balances dalam sistem pemisahan kekuasaan negara.

Berdasarkan pernyataan tersebut pengujian peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan sistem hukum yang berlaku. Pembatalan atau pernyataan tidak sah peraturan perundang-undangan sangat efektif pada negara yang menganut *precedent system*, putusan hakim terdahulu (dalam perkara yang mempunyai sifat atau jenis yang sama) mengikat hakim yang kemudian. Tidak demikian halnya pada negara yang tidak mengenal *system precedent*. Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak sah dalam suatu perkara terdahulu mungkin diterapkan dalam perkara yang kemudian karena alasan tidak terikat pada putusan terdahulu. Ini berarti bahwa badan peradilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) memiliki keseimbangan wewenang dengan badan yang membuat undang-undang (DPR bersama Presiden) dalam rangka checks and balances.

Pengujian yudisial dapat bersifat formil (*formele toetsingsrecht*) dan material (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian formil biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya. Dalam hal ini hakim dapat membatalkan suatu peraturan bila proses penetapannya tidak mengikuti prosedur pembentukan peraturan yang resmi. Hakim juga dapat menyatakan batal suatu peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan resmi untuk membentuknya. Pernyataan ini sesuai dengan rumusan pasal 57 ayat (2) UU No.24 Tahun 2003 yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan Undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pada itu pengujian material dilakukan bila suatu peraturan diduga mengandung pertentangan materi dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Apabila uraian ini dihubungkan dengan rumusan pasal 57 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 yang berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-

undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikategorikan sebagai putusan yang mengabulkan permohonan dan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan” (pasal 57 ayat (3)). Adapun putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung (Pasal 59).

Selain itu pengujian material juga menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Misalnya berdasarkan prinsip “*lex specialis derogat lex generalis*” suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jika materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi berdasarkan prinsip “*lex superiore derogate lex inferiore*” (Jimly Assaddiqie, 2002: 31-63).

Apabila dihubungkan dengan UU No.24 Tahun 2003, tampaknya pembentuk undang-undang (*wetgever*) menghendaki bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945

(Pasal 50 UU No.24 Tahun 2003). Menurut Penjelasan Pasal 50 yang dimaksud dengan “setelah perubahan UUD 1945” adalah perubahan pertama UUD 1945 yakni sejak tanggal 19 Oktober 1999”. Rasionalitas apa yang menjadi pilihan pembentuk undang-undang untuk merumuskan ketentuan tersebut di atas tidak diperoleh penjelasan yang memadai.

Hanya ditentukan dalam pasal 58 dengan rumusan:

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Kemungkinan hal tersebut didasarkan asas hukum publik (dalam hal ini hukum formil) yakni “*praduga rechtmatig*” di mana putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Pernyataan tidak berlaku surut mengandung makna bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap objek perkara (dalam hal ini menguji undang-undang terhadap UUD 1945), maka harus selalu dianggap sah atau tidak bertentangan sebelum adanya putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebaliknya. Konsekuensinya, akibat putusan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut adalah “*ex nunc*” yaitu dianggap ada sampai pembatalannya. Artinya akibat dari ketidaksahan itu bertentangan dengan UUD tidaklah berlaku surut namun sejak pernyataan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi ke depan.

Pengujian atau *review* oleh hakim dapat dilakukan secara institusional/formal dan dapat pula dilakukan secara prosesual/ substansial. Sebuah peraturan sebagai institusi dapat dimohonkan pengujian kepada hakim, dan hakim dapat menyidangkan perkara *judicial review* itu dalam persidangan tersendiri. Dalam hal demikian dapat dikatakan bahwa pengujian material itu dilakukan secara institusional, di mana peraturan yang bersangkutan secara keseluruhan dapat dinyatakan tidak berlaku lagi secara hukum. Tetapi, pengujian juga dapat dilakukan oleh hakim secara tidak langsung dalam setiap proses acara di pengadilan. Dalam mengadili sesuatu perkara hakim dapat saja, atau berwenang untuk mengesampingkan berlakunya sesuatu peraturan atau tidak memberlakukan peraturan tertentu, baik seluruhnya ataupun sebagiannya. Mekanisme demikian ini dapat pula disebut sebagai *judicial review* yang bersifat prosesual atau *judicial review* yang bersifat substansial (Jimly Assaddiqie, 2002).

OBJEK PENGUJIAN YUDISIAL

Adapun objek yang dapat diuji oleh hakim dapat berupa produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Bentuk produk legislatif biasanya disebut undang-undang, karena di dalam proses pembuatannya terlibat peran parlemen. Kalaupun produk legislatif tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh parlemen,

setidaknya produk tersebut ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama parlemen. Dalam hubungan ini pengujian terhadap produk hukum di Indonesia bisa menyangkut undang-undang maupun di bawah undang-undang.

Bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan kewenangan pengujian konstitusional ini, maka pedoman hukum yang dipakai untuk melakukan pengujian secara formil oleh hakim adalah norma hukum yang lebih tinggi atau sekurang-kurangnya norma hukum yang setingkat. Norma hukum yang paling tinggi adalah UUD 1945. Karena itu pengujian terhadap materi undang-undang penilaiannya berdasarkan norma dasar yang terkandung dalam konstitusi. Dengan perkataan lain yang diuji oleh hakim adalah konstitusionalitas materi undang-undang, konstitusionalitas dan legalitas prosedur penetapan undang-undang ataupun legalitas kompetensi kelembagaan yang menetapkan undang-undang tersebut. Sedangkan materi di bawah undang-undang dinilai berdasarkan undang-undang. Demikian pula peraturan di bawahnya dinilai berdasarkan peraturan yang berada di atasnya. Karena hubungan hirarkis antar peraturan perundang-undangan itu seyogianya bersifat sistemik dan interrelated secara vertikal, subjek hakim penguji seharusnya bersifat *integrated* atau terpadu di satu institusi (Jimly Assaddiqie, 2002).

Dalam pada itu ada yang berpendapat bahwa secara teoretis untuk melakukan pengujian terhadap konstitusionalitas Undang-undang terhadap

UUD 1945 haruslah memperhatikan (Ronny Sautma Hotma Bako, 2003: 87):

1. substansi hukum yang diatur dalam undang-undang, dan
2. asas-asas yang terkandung dalam suatu undang-undang.

Dibandingkan dengan beberapa negara, misalnya Jerman kewenangan Mahkamah Konstitusi Federalnya juga menyangkut sengketa antara produk hukum pemerintah pusat/federal dengan pemerintah negara bagian atau lander. Yang menjadi persoalan di Indonesia ialah pengujian oleh hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan terhadap materi Peraturan Daerah, karena ini menjadi kewenangan pengujian Mahkamah Agung. Persoalannya adalah bagaimana misalnya suatu Peraturan Pemerintah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang oleh hakim Mahkamah Agung, tetapi oleh hakim Mahkamah Konstitusi undang-undang tersebut justru dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Untuk memecahkan persoalan tersebut maka setiap kali ada permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang tentunya apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.24 Tahun 2003, maka menurut Pasal 53 ditentukan bahwa:

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Itulah sebabnya menurut pasal 55 UU No.24 Tahun 2003 dipersyaratkan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

MPR SEBAGAI LEGISLATIVE REVIEW

Dalam pada itu dibandingkan soal kewenangan pengujian Undang-undang terhadap UUD ini dalam ketentuan hukum positif juga dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Konstruksi ini ada yang menyebutnya sebagai pengujian yang dilakukan tidak oleh hakim tetapi oleh lembaga parlemen (legislator) dan disebut legislative review. Terhadap hal ini patut dikemukakan pendapat yang antara mengatakan, bahwa (Jimly Assaddiqie, 2002):

..... ketentuan demikian ini sangat keliru, karena memberikan wewenang kepada lembaga yang tidak tepat. Meskipun Tap.MPR No.III/MPR/

2000 sah adanya, tetapi ketentuan mengenai "legislative review" yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tersebut tidak akan mungkin dilaksanakan karena isinya keliru total. Fungsi pengujian Undang-undang adalah fungsi yang bersifat permanen dan rutin, sedangkan MPR tidak memiliki forum bersifat yang tetap dan rutin.

Dalam perkembangannya kemudian MPR melalui Sidang Tahunan tahun 2003 telah menetapkan Ketetapan MPR No.I/MPR/2003 bahwa perlunya peninjauan terhadap materi dan status hukum, antara lain terhadap Ketetapan MPR No.III/MPR/2003. Di dalam pasal 4 Ketetapan MPR No.I/MPR/2003 tersebut antara lain dinyatakan bahwa Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Dengan demikian soal pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam praktek ketatanegaraan positif di Indonesia secara formil terdapat dua sumber hukum yang mengatur masalah yang sama dan dilakukan oleh dua lembaga negara yang kedudukannya sederajat.

Berdasarkan uraian di atas maka baik pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang maupun terhadap materi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas kepada konstusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Hal pengujian konstusional ini mekanismenya oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat dilakukan tidak saja atas aturan umum untuk beracara di muka Mahkamah Konstitusi dan aturan khusus

sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang ini (Penjelasan Umum UU No.24 Tahun 2003) akan tetapi juga oleh prakarsa atau inisiatif Mahkamah Konstitusi (bersifat aktif) sebagaimana ditentukan dalam pasal 86 Undang-undang No.24 Tahun 2003. Untuk hal yang terakhir ini maka Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat juga mengikuti cara kerja Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berdasarkan permintaan pengadilan biasa. Mekanismenya ditempuh melalui pengajuan permohonan oleh pengadilan biasa kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini sikap Mahkamah Konstitusi adalah pasif.

Tentang mekanisme pelaksanaan kewenangan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, menarik pandangan yang mengemukakan, bahwa (Rony Sautma Hotma Bako, 2003:105-112):

1. adanya para pihak yang berwenang atau pemohon;
2. kriteria dari para pihak atau pemohon;
3. adanya alasan hukum pengajuan;
4. bentuk putusan;
5. akibat putusan;
6. pelaksanaan putusan.

Untuk yang pertama, para pihak disini dapat dikategorikan sebagai pemohon, dan ini bisa

bersifat perorangan dan/atau kelembagaan. Pemohon dengan demikian adalah pihak dan/atau para pihak baik atas inisiatif sendiri dan/atau atas prakarsa aktif dari Mahkamah Konstitusi dapat mengajukan tuntutan terhadap soal menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian pemohon adalah subjek hukum baik dalam kapasitas pribadi, institusi (swasta/pemerintah) atau lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas oleh UU No.24 Tahun 2003 diatur dalam pasal 51 yang berbunyi:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Adapun bentuk putusan, akibat putusan dan pelaksanaan putusan diatur di dalam pasal 56 sampai dengan pasal 60 dengan mengingat ketentuan di dalam pasal 45 s/d pasal 49 UU No.24 Tahun 2003.

Apabila ditinjau terhadap pengujian undang-undang terhadap UUD, maka para pencari keadilan (*yustiabelen*) dapat diwakili oleh kuasa hukumnya sepanjang berhubungan dengan kepentingan para *yustiabelen* atau yang berhak mengajukan tuntutan

(standing) dan dengan demikian lembaga ini disebut memiliki *standing to sue*. Bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia ditujukan terhadap undang-undang tertentu, jadi bersifat represif. Hal ini berbeda dengan Dewan Konstitusi di Perancis yang hanya berwenang untuk memeriksa atau menguji Undang-undang yang sudah disahkan oleh badan legislatif tetapi belum diundangkan (*preview*). Ini berarti hakikatnya Dewan ini hanya menguji rancangan undang-undang, sedangkan apabila sebaliknya sudah menjadi undang-undang (*review*) Dewan ini tidak memiliki wewenang untuk itu. Dengan demikian kewenangan yang bersifat *review* dari Mahkamah Konstitusi Indonesia itu tentunya terhadap undang-undang dan undang-undang itu telah menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, dan itulah sebabnya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut. Hanya saja perlu menjadi perhatian bahwa pengujian oleh Mahkamah Konstitusi ini apakah juga dilakukan terhadap undang-undang organik atau hanya undang-undang formal saja.

Selanjutnya yang berhubungan dengan kriteria para pihak adalah pemohon yakni mereka yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun yang tidak secara langsung. Dengan kepentingan langsung adalah yang memperoleh kerugian materil dari adanya undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sedangkan kepentingan tidak langsung adalah pihak dan/atau para pihak yang memandangi

bahwa adanya suatu undang-undang yang secara nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Adapun yang dimaksud alasan hukum pengajuan oleh pemohon dapat meliputi (Rony Sautma Hotma Bako, 2003: 108):

- i. bertentangan dengan asas-asas hukum yang perlu diperhatikan dalam pembentukan suatu Undang-undang;
- ii. bertentangan dengan asas hukum terhadap materi muatan;
- iii. bertentangan dengan teori yang mendukung dari suatu Undang-undang;
- iv. pelaksanaan ketentuan suatu Undang-undang membuat adanya suatu kebiasaan yang tidak lazim di masyarakat;
- v. tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku di dunia internasional;
- vi. bertentangan dengan pelaksanaan hak asasi manusia.

Selanjutnya berdasarkan UU No.24 Tahun 2003 hal tersebut ditentukan dalam pasal 30 yang antara lain berbunyi: Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: (a) pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh pasal 31 ditegaskan bahwa:

- (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - c. dan hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut

Selanjutnya bentuk putusan yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim (pasal 45 ayat (1)) dan wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan (pasal 45 ayat (3)). Demikian pula putusan dapat diambil secara musyawarah dan/atau dengan suara terbanyak (pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (8)) dan dalam hal ini juga dimuat apa yang disebut dengan "*dissenting opinion*" (pasal 45 ayat (10)). Dengan demikian putusan hakim dapat berbentuk pernyataan adanya suatu undang-undang yang bertentangan dan/atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik sebagian ataupun secara keseluruhan.

Adapun sebagai akibat hukum suatu putusan hakim Mahkamah Konstitusi dapat berupa:

- i. bagian dari Undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum;
- ii. secara keseluruhan Undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 maka Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.

Di dalam UU No.24 tahun 2003 soal putusan Mahkamah Konstitusi meliputi amar putusan terhadap substansi undang-undang maupun prosedur pembentukan undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau pemohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51, amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat

diterima (pasal 56 ayat (1)). Kemudian di dalam pasal 56 ayat (2), (3) dan (4) dan ayat (5) ditentukan bahwa:

- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Kemudian di dalam pasal 57 ayat (1) berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

dan di dalam pasal 57 ayat (2) berbunyi:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-undang berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Selanjutnya dalam pasal 57 ayat (3) dinyatakan pula bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Terhadap akibat hukum putusan tersebut Mahkamah Konstitusi dapat meminta kepada DPR dan Presiden untuk segera melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut dan/atau memberitahukan kepada Mahkamah Agung bahwa undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Pelaksanaan atau eksekusi suatu putusan hakim yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tentunya meliputi keseluruhan kewenangan yang dimilikinya. Adapun sifat putusannya adalah final dan mengikat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menurut ketentuan pasal 59 UU No.24 Tahun 2003 telah disampaikan kepada DPR, DPD,

Presiden dan Mahkamah Agung, bagaimana konsekuensi selanjutnya dari eksekusi putusan ini, apakah kemudian undang-undang tersebut dicabut oleh instansi yang mengeluarkan undang-undang tersebut. Menurut penulis putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Adapun tenggang waktu pelaksanaan putusan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan diterima. UU No.24 Tahun 2003 di dalam Pasal 50 menyatakan bahwa: Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perumusan ini jelas telah menghilangkan makna dan mereduksi bunyi pasal 24C ayat (1) yang secara tegas tidak memberikan pembatasan pengujian terhadap undang-undang dari segi waktu dan masa, kecuali dari segi pembentukan (formil) dan pasal serta ayat-ayat (materi) sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (3) a dan b. Dalam konteks ini secara teoretis dan menurut asas hirarki peraturan perundang-undangan, satu undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian diharapkan di masa mendatang diperlukan peninjauan kembali pasal 50 tersebut untuk menghindari kerancuan penerapan kaidah-kaidah perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai pegangan dan landasan

konstitusional. Selanjutnya dalam pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003 disebutkan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. untuk diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Dengan demikian menghindari duplikasi permohonan yang tidak pada tempatnya dan tetap memegang prinsip asas *nebis bin idem* dalam hukum pidana.

PENUTUP

Dari uraian di atas tampak bahwa Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung merupakan dua pilar yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman yang akan mewarnai pelaksanaan peradilan di Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis. Semoga.

=====

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, **Dewan Konstitusi di Perancis dan Mahkamah Konstitusi di Jerman**, Bahan Kuliah Program Pascasarjana, UNPAD, Bandung, 1995.
- Jimly Assaddiqie, **Judicial Review, Kajian Atas Putusan Permohonan Hak Uji Materil terhadap PP No.19 Tahun 2000 tentang TGTPK**, Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 1, 2002.

Philips Kana, Reformasi Dalam Perspektif Hukum dan HAM, Perspektif, Volume V Nomor 3, 2000.

Ronny Sautma Hotma Bako, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Editor), Mahkamah Konstitusi Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, 2003, Sekretariat Jenderal DPRRI P3I, Jakarta.

UUD 1945 Hasil Amandemen Pertama s/d Empat

UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi

Konstitusi Korea Selatan 1987.

Konstitusi Republik Federal Jerman